



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2007 tentang Desa dan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa .
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu mengatur Kerjasama Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah .
5. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
12. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang terjadi antar Desa dalam pelaksanaan kerjasama.
13. Keputusan bersama adalah keputusan yang dibuat oleh para Petinggi yang melakukan kerjasama setelah mendapatkan persetujuan BPD masing-masing.
14. Pihak Ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan diluar pemerintahan desa.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi:

- a. Kerja sama Antar Desa; dan
- b. Kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan dalam bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pekerjaan umum;
 - i. batas desa; dan
 - j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 4

Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara :

- a. Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
- b. Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Apabila Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 6

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

Pasal 7

- (1) Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.

Pasal 8

- (1) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
- a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. Penyelesaian perselisihan; dan
 - i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 9

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa.
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa.

Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka Kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 13

- (1) Petinggi selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa.
- (2) Petinggi mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatif.
- (3) Petinggi wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 14

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Petinggi mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat.

Pasal 15

Petinggi dan BPD mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa;
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 16

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban:

- a. menaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB VI

BADAN KERJASAMA DESA

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa.

Pasal 18

- (1) Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. Lembaga lainnya yang ada di desa; dan
 - e. Tokoh masyarakat.
- (2) Kepengurusan Badan Kerjasama Desa dipilih dari dan oleh Pengurus Badan Kerjasama Desa.

Pasal 19

Pembentukan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

Pasal 20

- (1) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Petinggi.

BAB VII

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Petinggi.
- (2) Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain :
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil pembahasan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Petinggi dan/atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa.

Pasal 22

- (1) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibahas bersama dengan desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama desa.

- (2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
- a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama Kerjasama Desa.

BAB VIII

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 23

Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.

Pasal 24

Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi situasi *force majeure* ;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permasyarakatan Desa;
- d. kerjasama desa telah habis masa berlakunya.

Pasal 25

Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila :

- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan di atasnya;
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

BAB IX

TENGGANG WAKTU

Pasal 26

Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerjasama.

Pasal 27

- (1) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 antara lain harus memperhatikan :
 - a. Ketentuan yang berlaku;
 - b. Ruang lingkup;
 - c. Bidang kerjasama;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Ketentuan lain mengenai Kerjasama Desa.
- (2) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama Desa.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 28

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 29

- (1) Perselisihan Kerjasama Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kecamatan pada satu Kabupaten/Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kabupaten dalam satu Provinsi difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur.

Pasal 30

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bersifat final dan ditetapkan dalam suatu keputusan.

Pasal 31

Dalam hal salah satu atau kedua belah pihak tidak menerima cara maupun hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, maka dapat mengajukan penyelesaian lewat Pengadilan Negeri.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerjasama Desa.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi kerjasama desa;
 - b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 16 Juni 2010

BUPATI JEPARA,

CAP TTD

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 16 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

CAP TTD

SHOLIH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
KERJASAMA DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki Desa tersebut, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Desa dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Desa lain yang berada dalam satu wilayah Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi yang sama, maupun dengan Desa diluar Kabupaten, Propinsi dimana desa tersebut berada maupun dengan Pihak Ketiga.

Tujuan kerjasama antar Desa, meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, stabilitas keamanan Desa, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, Pendapatan Asli Desa dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa

Agar dalam pelaksanaan kerjasama Desa dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu mengatur kerjasama antar Desa dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 12